



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat;
 - b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

15. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD/LB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokaan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Golongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Objek Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemakaian bangunan;
- b. pemakaian peralatan/ kursi-sound system;
- c. pemakaian kendaraan bermotor;
- d. pemakaian rumah dinas; dan
- e. pemakaian alat berat/alat besar.

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak megubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

(1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

(2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diluar ongkos angkut.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
Bagian kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar dan /atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasar 12

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. permanen Rp. 25.000,-/m/bulan
 - b. semi permanen Rp. 10.000,-/m/bulan

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ Villa.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. klasifikasi aula VIP Rp.750.000,-/hari;
 - b. klasifikasi kamar/ruangan VIP Rp.200.000,-/hari/orang;
 - c. klasifikasi aula ekonomi Rp.500.000,-/hari;
 - d. klasifikasi kamar/ruangan ekonomi Rp.100.000,-/hari/orang;
 - e. wisma atlit / aula Rp.300.000,-/hari; dan
 - f. wisma atlit / kamar Rp.40.000,-/hari/orang.

BAB VII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 24

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi rumah potong hewan digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/ disembelih.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan /atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. tempat Rekreasi Palak Siring Kemumu;
 - b. penggunaan atau Pemakaian Gedung Olahraga;
 - c. penggunaan atau Pemakaian Lapangan 45;
 - d. penggunaan atau Pemakaian Kolam Renang;
 - e. penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton; dan
 - f. penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tenis.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau potong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), pasal 12 ayat (2), pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), pasal 27 ayat (2), pasal 32 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 tahun 2008 tentang Retribusi Parker di Tepi Jalan Umum dan Tempat Umum Lainnya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perhubungan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI BENGKULU UTARA

dto

H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

dto

Drs. SAID IDRUS ALBAR, MM
Pembina Tk I NIP:19601021 199303 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4

Di salin sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Setdakab Bengkulu utara,**

J.P. SIREGAR, SH
Pembina NIP:19580810 198603 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 14 Mei 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)
a.	Pemakaian Bangunan	
	1. Gedung Balai Pertemuan a. Acara Pemerintah b. Acara Non Pemerintah 2. Ruang Pola 3. Ruang Serba Guna 4. Gedung Balai Kecamatan 5. Gedung Balai Kelurahan 6. Gedung SKB 7. Gedung Sekolah : a. Aula Sekolah b. Untuk kursus perlokal	500.000,- / malam 500.000,- / hari (siang) 750.000,- / malam 200.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 50.000,-/hari 200.000,-/hari 200.000,-/hari 100.000,-/hari
b.	Pemakaian Peralatan	
	1. Kursi lipat Stenless per buah 2. Sound System	1.000,-/hari 200.000,-/hari
c.	Pemakaian Kendaraan Dinas Bus Pemda	400.000,-/hari
d.	Pemakaian Rumah Dinas	
	a. Klasifikasi Permanen b. Klasifikasi Semi Permanen	1.000,- X luas lantai / bulan 500,- X luas lantai / bulan
d.	Alat –Alat Berat	
	a. Buldozer Fiat A45FD9 b. Motor Greader Komatsu GD 37 c. Tandem Roller Barata MGD 7 d. Tandem Roller MGB 1 e. Whell loader Kobelco LK 300 f. Type Roller Sakai TS 7409 g. Three Whell Roller Barata MGB 8 h. Dump Truck Hino/Isuzu/Dyna i. Flat Bed Truck Hino FC j. Single Drum Vibrotory Roller Barata XG 6121H k. Double Drum Vibrotory Roller Barata MGD-3	100.000,-/Jam 90.000,-/Jam 50.000,-/Jam 40.000,-/Jam 70.000,-/Jam 50.000,-/Jam 50.000,-/Jam 250.000,-/hari 250.000,-/hari 150.000,-/Jam 75.000,-/Jam

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 14 Mei 2012

TARIF RETRIBUSI DAN FASILITAS DALAM TERMINAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda 3	2.000,-/ sekali masuk
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 s/d 6	3.000,-/ sekali masuk
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 maksimal 10 Ton jenis Fuso	5.000,-/ sekali masuk
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 Bus penumpang tempat duduk 55 orang	5.000,-/ sekali masuk
5	Kendaraan Bermotor Roda 10 Jenis Tronton Angkutan alat berat	15.000,-/ sekali masuk
6	Toko	90.000,-/bulan
7	Kios	75.000,-/bulan
8	Pencucian Mobil	200.000,-/bulan
9	WC/MCK	60.000,-/bulan
10	Bengkel Servis	100.000,-/bulan
11	Kantin	150.000,-/bulan

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 14 Mei 2012

TARIF PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Ternak sebelum dipotong	Sapi / Kerbau	10.000,- / ekor
2	Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau	5.000,- / ekor
3	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau	27.500,- / ekor
4	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau	5.000,- / ekor
5	Pemakaian angkutan	Sapi / Kerbau	5.000,- / ekor
6	Jasa pelayanan pemotongan hewan	Sapi / Kerbau	2.500,- / ekor

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 14 Mei 2012

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	HTM
1.	Kepala Siring Kemumu	Umum	Rp. 2.500,-/orang
2.	Gedung Olah Raga	Umum	Rp. 500.000,-/ hari
3.	Lapangan 45	Umum	Rp. 500.000,-/hari
4.	Kolam Renang	- Anak-anak - Dewasa	Rp. 3.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang
5.	Lapangan Badminton	- Anak-anak - Dewasa	Rp. 50.000,-/klub/frekuensi RP. 100.000,-/klub/frekuensi
6.	Lapangan Tenis	- Anak-anak - Dewasa	Rp. 100.000,-/klub/frekuensi RP. 200.000,-/klub/frekuensi

BUPATI BENGKULU UTARA

dto

H.M. IMRON ROSYADI